

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai faktor utama kelangsungan hidup manusia karena menjadi sumber dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan hal itu bisa dilihat dari komponen di dalamnya baik air, udara, tanah, tumbuhan hijau serta yang lain nya dipergunakan demi kemakmuran hidup manusia, namun dalam manusia mempergunakan alam menimbulkan semacam ketidakseimbangan karena intervensi manusia cenderung menguras dan menggerogoti alam untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa melakukan penjagaan kelestarian alam dan kelansungan alam.

Akibat dari terjadinya ketidakseimbangan alam maka diperlukan aturan yang jelas yang kemudian perkembangan dinamika hukum muncul kearah *environment* supaya terjaminnya kehidupan generasi bangsa, dewasa ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratief recht*). Dari substansi hukum menimbulkan pembedaan dalam hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kapidanaan.¹

Masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia memang mengalami pertumbuhan yang kemudian yang berpengaruh pada penyempurnaan dari segi hukum, pada tahun 1982 lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Selanjutnya undang-undang tersebut disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

¹ Indriati Amarini, *Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor)*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 Nomor. 1 Januari 2016 , h. 1.

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) yang berlaku hingga saat ini.²

Termuat dalam literatur, masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*) namun, perspektif hukum di Indonesia, masalah-masalahnya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup. Menurunnya kualitas lingkungan hidup atas terkuras dan rusaknya lingkungan hidup akan menjadi ancaman besar bagi kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).

Mengingat akhir-akhir ini begitu besar dan banyak kasus kejahatan lingkungan hidup di Indonesia apalagi kebakaran hutan dan lahan yang patut ditangani serius. Suatu perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya subjek hukum yang melakukannya artinya tiada kesalahan (tindak pidana) tanpa ada yang melakukan. Bila melihat hal itu perbuatan melawan hukum tersebut pelaku akibat sebenarnya bukan saja manusia alamiah (*naturijks person*) melainkan oleh perkembangan IPTEK yang berpengaruh kepada perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana dimasyarakat dapat pula dilakukan oleh korporasi yang berbadan hukum (*rechts person*).³

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum yang tentunya menjalankan satu perbuatan hukum dengan segala harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Perluasan subjek hukum semakin berkembang membuat peraturan dalam Undang-Undang juga mengikuti perkembangannya sebagaimana yang termuat diluar kitab perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pertanggungjawaban pidana

² *Ibid*, h. 2.

³ I Dewa Made Suharta, *Hukum Pidana Korporasi, Pertanggung Jawaban Pidana dan Kebijakan Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, h. 3.

bagi korporasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (14), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 32, kata setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, juga Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan .⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Kejahatan Korporasi),⁵ dimana korporasi sebagai subjek hukum sangat potensial melakukan suatu tindak pidana. Menurut Chaidir Ali, korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁶ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perkembangan era modernisasi membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan hukum, dimana pengaturan korporasi walaupun dalam perkembangan subjek hukum belum dikenal lama, sebagai contoh di Amerika Serikat korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sejak tahun 1909 dalam khusus New York Center and Hatson River R.R.v United States.⁷ Di Negara belanda sendiri di kenal sejak tahun 1950, yaitu dalam pasal 15 *wet op de ekonomische delicten* (22 Juni 1950), dan dimasukkan kedalam hukum pidana Umum (*commune strafrecht*) sejak tahun 1 September 1976.⁸ Di Indonesia sendiri mulai di kenal sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang penimbunan barang, dan baru di kenal luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁹

⁴ Hukum Online, UU Ini Kerap Dipakai Aparat Dalam Menjerat Korporasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi>, di akses pada 18 September 2018, Jam 23:58.

⁵ *ibid*

⁶ I Dewa Made Suharta, *op.cit*

⁷ Mulyadi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2010, h. 16.

⁸ *ibid*

⁹ *Ibid*, h. 17.

Globalisasi dan industrialisasi mengakibatkan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan korporasi menunjukkan dominasinya dalam praktik¹⁰. Dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi yang lekat hubungannya dengan eksploitasi alam, penulis ingin berkonsentrasi mengacu kepada bidang lingkungan hidup yang menuai banyak polemik di negeri ini, bila ditinjau dari segi lingkungan hidup maka banyak kita jumpai adanya benturan kepentingan antara korporasi dengan kepentingan lingkungan itu sendiri, dimana korporasi ingin meningkatkan produksi yang memakan banyak bahan namun disatu sisi lingkungan harus tetap terjaga keberadaannya dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, pelaku usaha, dan negara.

Korporasi melakukan kegiatan industrial pastinya akan ada pengaruh positif dari kegiatan tersebut seperti menurut Roling pembuat delik memasukkan korporasi dalam dunia modern mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi, yang mempunyai fungsi, yaitu sebagai pemberi lapangan pekerjaan, sebagai produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain yang meningkatkan kesejahteraan perekonomian negara, namun juga tidak dapat dipungkiri menaruh sisi negatif yakni menimbulkan masalah lingkungan hidup, seperti penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon akibat dari asap pabrik, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai atau menurunnya fungsi sungai akibat dari zat-zat kimia, punahnya spesies tertentu.¹¹ Tentunya melanggar hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya UUD), yaitu :”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pelaku kejahatan lingkungan bukan saja dilakukan oleh perusahaan tetapi juga pemerintah, masyarakat bahkan dari kerjasama pemerintah dengan perusahaan tertentu. Korporasi juga sering melakukan penebangan *illegal*, pembakaran hutan dan lahan serta pengeksploitasian sumber daya alam secara

¹⁰Arija Ginting, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Karya Ilmiah, Departemen Hukum Pidana, FH USU.

¹¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2012, h. 1.

berlebihan yang tidak memperhatikan alam sehingga menimbulkan bencana-bencana baru, untuk itu harus dilakukan penanganan khusus dan berkelanjutan.

Beberapa kasus lingkungan hidup yang gempar yaitu khusus pembakaran dimakarnya lahan dan hutan di Riau yang asap begitu pekat berdampak kepada kesehatan masyarakat dan rusaknya lingkungan satwa, lumpur Lapindo yang telah mengubah ekosistem menjadi suatu malapetaka menimbulkan kerugian Negara 10 Triliun, pembuang limbah B3 yang tidak berdasarkan prosedural, lebih yang memprihatkan ialah di Indonesia menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan saat ini mencapai 124 juta hektar. Tapi sejak 2010 sampai 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 hektar tiap tahunnya¹² namun, angka tersebut akan berubah naik atau turun seiring perkembangan zaman, untuk itu salah instrumen yang penting yang berpengaruh ialah penegakan hukum efektif dilakukan penegak hukum sebagai wakil negara yang meminta pertanggungjawaban korporasi.

Negara yang berdaulat atas kekayaan alam dan lingkungan hidup yang bertanggung jawab untuk melindungi ekosistem dari tindakan kekejaman industrialisasi di Indonesia seperti tanah, air, udara, serta komponen yang ada di dalam nya, mencermati hal itu negara sudah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan terlebih lagi secara teknis untuk menghindari adanya perusakan lingkungan hidup, kerap timbulnya permasalahan yaitu, segala tindak tanduk dari korporasi tersebut kurang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana atau korporasi tersebut kurang secara sadar akan kesalahan yang di lakukan.

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh

¹²<https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.Indonesia.hilang.684.000.hektar>, Diakses 30 Oktober 2018, Pukul 22:48.

undang-undang.¹³ seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kenyataannya dalam meminta pertanggungjawaban sulit dilakukan oleh penegak hukum dalam beberapa kasus perusakan dan pencemaran lingkungan karena ada beberapa kenyataan di lapangan yang sangat berbeda dan jauh lebih rumit dan kompleks.¹⁴

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 88 telah menganut sistem tanggung jawab mutlak atas kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, ini menunjukkan bahwa korporasi atau seseorang dalam tindak pidana lingkungan hidup sejak dulu sudah sulit meminta pertanggungjawabannya.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi sebenarnya memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut. Pidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:¹⁵

1. Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian;
3. Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi;
4. Pidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsisten dalam prinsip hukum pidana secara umum;
5. Untuk efisiensi;
6. Untuk keadilan.

Permasalahan ini membuat penulis ingin mengangkat permasalahan secara khusus dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI**

¹³ Surya Sofyan Hadi Suhaidi, et. al, *Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Lingkungan* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor. 228/Pid.Sus/2013/Pn.Plw), USU Law Journal, Vol.4.Nomor. 2 Maret 2016, h. 56.

¹⁴ Wawancara dengan Ardi Yusuf, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 29 Oktober 2018, pukul 15:35.

¹⁵ *Ibid*, h. 58.

TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Nomor. 37/Pin.Sus-LH/2018/PN Sak)’

I.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban korporasi tindak pidana lingkungan hidup secara efektif dilaksanakan penegak hukum?

I.3 Ruang lingkup penulisan

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban dari korporasi (badan hukum) yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta bagaimana pertanggungjawaban itu berjalan efektif di Indonesia pada penerapannya, serta dengan kata lain penulis ingin menuangkan beberapa kendala-kendala beberapa permasalahan yang cukup penting dalam kaitannya pertanggungjawaban korporasi sehingga pembaca mengerti dalil-dalil seperti apa saja yang dapat memuat sebuah korporasi di jerat oleh hukum, karena hampir seluruh rangkaian intervensi dari korporasi yang telah memcederai hukum telah di biarkan oleh berlarut-larut dari penagak hukum kendati pula bagaimana permasalahan lingkungan hidup khususnya di pembakaran lahan dapat ditanganani.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dalam tinjauan yuridis dan praktis .
- 2) Untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan dalam penegakan hukum tersebut efektif.

b. Manfaat Penelitian ini adalah :

1) Akademis

- (a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan lingkungan hidup .
- (b) Dapat dijadikan sebagai pedoman, menambah, melengkapi pembendaharaan koleksi dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

1) Manfaat praktis

- (a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebutuhan praktis, baik bagi para penegak hukum dalam melengkapi perkara pidana khusus yang dalam perkara lingkungan hidup untuk digunakan sebagai kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil langkah untuk mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi, kemudian menjadi referensi penalaran, membentuk pola pemikiran yang dianalisis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menarapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

I.5 Kerangka Teori dan kerangka konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Beberapa teori untuk penelitian ini sebagai berikut:

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana korporasi

Awal mula pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *foult liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu dimana korporasi dapat bertanggung jawab tanpa ada keharusan membuktikan kesalahan tanpa melihat sikap batin. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada

hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.

Disamping ajaran moral, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).¹⁶

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum harus terpenuhi empat unsur pokok, seperti adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Terdapat beberapa doktrin yang membenarkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Awalnya pertanggungjawaban korporasi sendiri yaitu *respondeat superior* yaitu doktrin yang mengatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Dalam hal ini hanya agen-agen korporasilah yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang kemudian melahirkan sejumlah teori

¹⁶ Surya Sofyan Hadi Suhaidi, et. al, *Op.Cit.* h. 59.

pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability, strict liability, the corporate culture model, doctrine delegation, doctrine of aggregation, doctrine reactive corporate fault* dan *vicarious liability*.¹⁷

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sesuatu proses dilakukan berupaya menegakkan atau mengfungsikan Norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Persolan penegakan hukum merupakan juga persoalan bagi masyarakat, perkata penegakan hukum mempunyai suatu makna konotasi menegakkan atau meluruskan suatu hukum yang berlaku. Melaksanakan suatu ketentuan artinya berlangsungnya konsep atau abstrak menjadi suatu kenyataan.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.

Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,¹⁹ berkaca pada penegakan hukum maka hal tersebut tidak terlepas dari efektifitas undang-undang yang digunakan aparat penegak hukum. Faktor-faktor agar efektifnya penegakan hukum ia katakana, yakni undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

¹⁷ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2011, h. 603.

¹⁸ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁹ Sudut Hukum, *Pengertian penegak hukum*, <https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html>, diakses tanggal 26 September 2018 pukul 22.53.

b. Kerangka konseptual

Konseptual merupakan kerangka digambarkan untuk mengumpulkan dari arti-arti serta yang berkaitan dengan istilah yang berkaitan erat dengan penelitian di angkat. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul skripsi ini terhadap pembaca, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi.

- 1) Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰ Dalam hukum perdata sendiri pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²¹
- 2) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²²
- 3) Badan hukum, menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia, sedangkan menurut R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:

- 1) Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

²¹ Sari, Tinjauan Pustaka, *Tanggung Jawab Hukum*, Universitas Lampung, 2014, h. 8.

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 13 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1.

sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *joint venture*;

- 2) Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*) yang terbentuk karena factor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, provinsi, kabupaten dan desa;
- 3) Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang perhimpunan;
- 4) Yayasan.
- 4) Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- 5) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain²³.

I.6 Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Penelitian hukum ini penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-empiris.

a. Jenis Penelitian Normatif-Empiris

Istilah penelitian normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *normative juristische recherché*. Soejono soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian sebagai hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum perpustakaan adalah: “penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder yang belaka.”²⁴ Maka dari itu data sekunder dalam jenis penelitian normatif bisa dikatakan sebagai data primer.

²³ Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Bab I Pasal 1 Ayat (1).

²⁴ Salim HS dan Erlies SN, *Op.Cit*, h. 12.

Sedangkan Mukti Fajar ND dan Yuliati Ahmad mengajukan pengertian penelitian hukum normatif adalah:

“penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan lain-lain.”²⁵

Nama lain penelitian normatif ialah penelitian doktrinal atau studi dokumen hal ini akan membuat penulis mengkaji permasalahan melalui mekanisme penerapan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan kaitan dengan penjatuhan hukuman tersebut kepada korporasi, mengingat memang Indonesia menganut sistem *civil law* jadi menjatuhkan suatu pidana harus melihat ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan berlaku pada saat itu juga (hukum positif).

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar akan di tujukan kepada : Penelitian terhadap azas-azas hukum misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum. Kelima jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, kiranya lebih terperinci daripada penelitian hukum keperpustakaan Anglo Amerika.²⁶

Berbeda dengan penelitian hukum Empiris dengan istilah lain disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan hal ini karena data yang digunakan dari penelitian hukum Empiris adalah bahan hukum primer yaitu berasal langsung dari masyarakat atau wawancara pihak yang berkepentingan dalam penelitian. Penelitian hukum sebagai sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum. Penelitian efektifitas hukum yang berlaku misalnya,

²⁵ *ibid*

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.

tentang efektifitas peraturan Undang-Undang lingkungan hidup terhadap dalam mencegah kejahatan lingkungan hidup.²⁷

Maka dari itu penulis ingin melakukan suatu penelitian normatif-empiris dengan menginvestarisasi perundangan yang berlaku dan alasan-alasan di keluarkan peraturan tersebut kemudian melihat efektivitas dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tersebut dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk nya undang-undang. Hal itu memang butuh suatu data dari lapangan dan didukung oleh data sekunder sehingga penelitian ini memdapat hasil yang memadai baik dalam praktek maupun ilmiah nya.²⁸

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan studi kasus (*case approach*).

1) Pendekatan study kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, harus dipahami oleh peneliti ialah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materil. Fakta-fakta materil tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala menyertai nya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Penulis memang memperhatikan fakta materil karena baik hakim maupun para pihak lainnya akan mencari aturan hukum yang tepat untuk fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif. Adapun *dictum* yang, yaitu putusan yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.²⁹

Untuk lebih memahami fakta materil perlu di perhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Sebagaimana di dalam pelajaran logika, semakin umum rumusan, semakin tinggi daya abstraksinya;

²⁷ *Ibid*, .h. 16.

²⁸ *Ibid*, h. 16.

²⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta, Kencana, 2005, h. 158.

sebaliknya, semakin sempit rumusnya, semakin rendah daya abstraksinya.

2) Sumber Penelitian Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, di perlukan sumber-sumber penelitian, sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber penelitian hukum yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari praturan perundang-undangan, peraturan di bawah Undang-Undang, seperti Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰
- b) Data sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum terkhusus hukum lingkungan, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan berbagai sumber lainnya namun yang pasti harus di ketahui bahwa tidak, bahan hukum sekunder yang terutama buku teks karena buku teks berisi prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, di dalam buku teks ini sekali lagi perlu di kemukakan bahwa mengingat Indonesia jajahan Belanda sangat di anjurkan untuk memilih buku teks oleh penulis Eropa Continental.³¹

³⁰ *ibid*, h. 183.

³¹ *Ibid*

- c) Sumber Bahan Hukum Tersier: Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memeberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan.

3) Motede pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam hal ini umumnya para peneliti akan mempergunakan metode tertentu sepeti yang kita kenal selama ini, misalnya dengan:

- a) Studi perpustakaan/dokumentasi (*documentary study*)
- b) Wawancara (*interview*)
- c) Pengamatan (observasi)

Dalam prakteknya keempat jenis pengumpulan data tersebut dapat digunakan secara bersama-sama.³²

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum

³² Bambang Waluyo, *Op cit*, h. 18-19.

mengenai, lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan hidup, korporasi, tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, penegakan hukum, dan faktor-faktor penegakan hukum.

BAB III DEKRIPSI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (PUTUSAN NOMOR. 37/PIN.SUS/LH/2018/PN SAK)

Pada bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh dari suatu kajian teori, studi kasus Putusan Nomor. 37/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sak

BAB IV ANALISIS KENDALA SERTA PENGEFEKTIVITASAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN (PUTUSAN NOMOR. 37/PIN.SUS/LH/2018/PN SAK)

Pada bab ini peneliti akan membahas tanggungjawab dari pihak korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu PT Triomas FDI (Putusan Nomor. 37/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sak) serta kendala-kendala penegakan hukum yang dilakukan serta solusi mengefektivitaskan nya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memasukan kesimpulan-kesimpulan tentang yang sudah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis serta saran-saran.